

**HUKUM BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

**Fidaul Haqqi**  
NIM : 07110466

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
2012 M/1433 H**

**HUKUM BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Skripsi ini Diajukan**

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**



oleh

**Fidaul Haqqi**

NIM : 07110466

Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khuzaemah', written over a set of diagonal lines.

**Prof. Dr. Hj. Khuzaemah Tahido Yanggo, MA**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**2012 M/1433 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Hukum Bekrja Di Bank Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam**” yang disusun oleh **Fidaul Haqqi** dengan Nomor Induk Mahasiswa **07110466** telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan di siding munaqasyah.

Pembimbing




**Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tabido Yanggo, MA**

Tanggal: 27 Agustus 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Hukum Bekerja Di Bank Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam*” oleh Fidaul Haqqi dengan NIM 07110466 telah diujikan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada Tanggal 5 September 2012. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S. Sy).

Jakarta, 6 September 2012 M  
19 Syawal 1433 H

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta  
  
Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

### Sidang Munaqasyah


Ketua

  
Dra. Muzayyanah, MA

Sekretaris

  
Wiwi Hasbiah, S.Hi

Penguji

  
Dr. KH. Ahmad Munif, MA

Penguji II

  
Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA.

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Fidaul Haqqi**

NIM : 07110466

Tempat /tanggal lahir : Barung-Barung, 20 Oktobaer 1988

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Hukum Bekerja Di Bank Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam*" adalah benar- benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta,03 September 2012



**Fidaul Haqqi**

## *MOTTO*

*"Kini tak ada waktu untuk berfikir tentang apa yang tak kau miliki, berfikirilah tentang apa yang bisa kau lakukan dengan apa yang ada"*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt yang melimpahkan seagala Rahmat dan Hidayahnya serta anugerah yang tak terkira kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Hukum Bekerja Di Bank Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam**". Walaupun dalam uraian dan pembahasan masih sangat sederhana, dan dengan segala keterbatasan.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Rasulullah Saw Nabi akhiruz zaman yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang penuh hidayah seperti saat sekarang ini yang kita rasakan.

Alhamdulillahilahi rabbil'âlamîn tiada henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan kehendak-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, walau banyak kendala yang penulis hadapi, penulis menyadari bahwa dalam proses sampai selesainya penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA. Selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA.g, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an IIQ Jakarta yang telah memberi kesempatan yang sangat

berharga kepada penulis untuk menimbah ilmu di fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an IIQ Jakarta.

3. Prof. Dr. Hj. Khuzaemah Tahido Yanggo, MA, selaku Dosen pembimbing skripsi, yang telah banyak memberi petunjuk dan saran yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Apak dan Umak yang sangat ku sayangi terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil, dan tak henti-hentinya memberikan do'a serta semangatnya untuk penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staff fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah membantu penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
7. Seluruh staf perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Syariah IIQ Jakarta, Perpustakaan Syariah UIN Jakarta, Perpustakaan umum UIN Jakarta, Perpustakaan Iman Jama', Perpustakaan Rusunawa IIQ Jakarta, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mencari literature bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Adek-adek ku yang ku cintai, De' pip, kulup tri, dan De' ni, terima kasih canda tawa kalian yang selalu menghibur dan selalu meberikan semangat, inspirasi bagi penulis.
9. Dian jelek terima kasih banyak yang selalu setia menemaniku di kamar sampai selesainya skripsi ini, mb unyul terima ksh banyak atas pinjaman printernya,, jazakumullah khoiran katsiran.

10. Sege nap teman-teman angkatan 2007, teman-teman sepe rjuangan, khusu snya buat teman-teman fakultas syari'ah IIQ jakarta yang selalu berbagi keceriaan dan kebahagiaan,,, terima kasih kawan....

Penulis tidak dapat memberikan balasan yang sepadan atas segala bantuan yang telah penulis terima semoga Allah Swt mem balas jasa baik mereka sebagai amal ibadah. Amin,, Tak lupa penulis ucapkan permohonan maaf yang tiada terkira jika dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini ada yang kurang berkenan, kesempurnaan hanya milik Allah SWT.. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi bangsa dan agama.

Jakarta, 16 Syawal 1433 H

03 September 2012 M

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN PENULIS .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
ABSTRAKSI .....	xiii
<b>BAB</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Studi Pustaka .....	4
E. Kerangka Teori .....	5
F. Metode Penelitian .....	5
G. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II</b> <b>KAJIAN TEORI</b> .....	8
A. Pengertian Bekerja .....	8
B. Landasan Bekerja .....	14
C. Unsur-unsur Bekerja .....	18
D. Bantuk dan Jenis Pekerjaan .....	19
E. Etika Bekerja .....	23
<b>BAB III</b> <b>GAMBARAN UMUM PERBANKAN</b> .....	24
A. Bank Konvensional .....	24
1. Pengertian Bank Konvensional .....	24
2. Fungsi Bank Konvensional .....	26

3. Sejarah Bank Konvensional .....	26
B. Bank Syariah.....	27
1. Pengertian Bank Syariah .....	27
2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah .....	29
3. Fungsi dan Peran Bank Syariah .....	34
4. Sejarah Bank Syariah .....	34
C. Jenis-Jenis Bank .....	36
D. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	38

**BAB IV ANALISIS TERHADAP HUKUM BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM....** 40

A. Pandangan Para Ulama Terhadap Hukum Bekerja Di Bank Konvensional.....	40
B. Latar Belakang Perselisihan Para Ulama Terhadap Hukum Bekerja Di Bank Konvensional .....	55

**BAB V PENUTUP.....** 63

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA.....** 65

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan kata penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi arab-Latin mengacu pada berikut ini:

### 1. Konsonan

ا	A		ط	Th
ب	B		ظ	Zh
ت	T		ع	'
ث	Ts		غ	Gh
ج	J		ف	F
ح	H		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Dz		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		ه	H
ش	Sy		ء	'
ص	Sh		ي	Y
ض	Dh			



## ABSTRAKSI

Bekerja merupakan suatu tugas yang mulia, yang akan membawa diri seseorang pada posisi terhormat, yang bernilai baik dimata Allah Swt, bekerja didalam Islam adalah merupakan sebagian ibadah. Islam menegaskan bahawa hasil pekerjaan adalah hasil yang halal dan sah menurut syariat Islam.

Salah satu peraturan Islam adalah melarang atau mengharamkan praktek riba dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Saw untuk mencegah terjadinya kerusakan di masyarakat. Tetapi kenyataannya sebagian besar bahwa dari kaum muslimin melakukan praktek riba,, terutama dalam masalah perbankan yang dapat mengakibatkan dampak negative didalam masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerepan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum bekerja di bank konvensional dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah library search (kepustakaan), yaitu dengan mempelajari dan meneliti buku-buku ilmiah, majalah, Koran, dan literature-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Dari hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa hukum bekerja di bank konvensional dalam perspektif hukum Islam adalah diharamkan bagi kaum muslimin untuk melakukan hubungan kerja dengan bank-bank yang merupakan praktek riba.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana agama yang bertujuan mengantarkan kehidupan manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, lahir dan bathin, Islam telah membentangkan dan merentangkan pola hidup yang ideal dan praktis. Pola hidup islami tersebut dengan jelas dalam Al-Quran dan terurai dengan sempurna dalam sunnah Rasulullah SAW.

Dengan ruh iman yang berdekap mesra dalam dada, maka setiap muslim menghadapi dua medan (aspek) untuk memproduksi kebaikan atau amal sholeh sebanyak- banyaknya, yang meliputi aspek ibadah dan muamalah (budaya, sosial, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain lain) yang lazim juga diformulasikan sebagai *hablum minallah dan hablum minannas*.

Dengan ibadah seseorang berhubungan dengan Allah secara vertical, menyembah kepada Nya dengan penuh takut dan cinta sesuai dengan contoh – contoh dan garis-garis sunnah Rasul. Aspek ibadah inilah yang mewarnai dan memberikan penghayatan kepada aspek muamalah agar berjalan terarah pada jalan yang diridhai Allah,.

Lapangan muamalah adalah aspek di mana manusia berhubungan secara horizontal antara satu dengan yang lainnya dalam lapangan ekonomi, social, kemasyarakatan, dan nilai-nilai dalam rangka memenuhi hajat hidup di dunia fana ini. Saling tolong menolong, bantu membantu dan saling menerima dan saling memberi yang dalam doktrin Islam mempunyai aturan- aturan dan etos kerja yang wajib dipatuhi dan dipedomani.<sup>1</sup>

Manusia selain sebagai makhluk sosial, manusia tercipta sebagai makhluk ekonomi, artinya manusia harus berhubungan dengan orang lain atau

---

<sup>1</sup> Dr. H. Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami: petunjuk pekerjaan yang halal dan haram dalam syariat islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 2001), h.6

kelompok lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar eksis di tengah-tengah masyarakat, baik itu kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Dari sini, manusia pasti membutuhkan orang lain sebagai mitra kerjanya (relasi) dalam rangka aktifitas ekonominya. Kebutuhan hidup untuk memenuhi, menghasilkan dan membagi bagikan ini dinamakan ekonomi.<sup>2</sup> Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rizki, dan dengan rizki ia mampu melangsungkan hidupnya. Rizki adalah konsep yang mengandung etika kerja. Dalam Al-Qur'an , kerja yang baik adalah ibadah. Manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencari rizki yang baik dan halal (thayyibah).<sup>3</sup> Karena rizki Allah SWT itu melimpah tiada terbatas, Selain manusia itu harus optimis terhadap rizki Allah SWT yang memang diperuntukkan manusia, manusia juga harus bekerja

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Adapun rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara bathil, tidak berlebih-lebihan/melampaui batas, tidak dizholimi maupun menzholimi, menjauhkan diri dari unsur riba, maisir (perjudian dan intenden speculation), dan gharor (ketidakjelasan dan manipulatif), seperti tidak melupakan tanggung jawab social berupa zakat, infak, dan sedekah. Ini yang membedakan system ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip self interest (kepentingan pribadi) sebagai perumusan konsepnya. Islam juga mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa ia telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakan-Nya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Abdullah Zaky al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002). h. 12.

<sup>3</sup> Dawam Raharjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), Cet.Ke.2, h. 593.

<sup>4</sup> Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). h. 11-12

Bekerja bukan merupakan sebab utama untuk mendapatkan harta melainkan perwujudan dari pelaksanaan perintah syara'. Wujud bekerja sangat luas, jenisnya bermacam-macam, bentuknya beragam, serta hasilnya berbedebeda. Karena itu Allah Swt menetapkan bahwa ada beberapa bentuk pekerjaan, yaitu bentuk pekerjaan yang layak (halal) serta bentuk pekerjaan yang tidak layak (haram) bagi manusia.<sup>5</sup>

Dan kita juga dianjurkan berusaha menuju terbentuknya manusia yang sempurna atau insan kamil, Islam juga menghendaki agar setiap pikiran, perkataan maupun perbuatan itu tidak boleh menyimpang dari apa yang telah dituntun oleh Nabi Muhammad Saw untuk mencapai kebahagiaan. Untuk itu Islam menetapkan aturan-aturan yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Adapun dalam sistem muamalah yang mana dalam Islam diharamkan nya praktek riba didalam masyarakat.<sup>6</sup>

Bahwa dalam bekerja itu butuh penghasilan yang benar-benar sesuai dengan syariat dan tidak menyimpang. Maka berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengetahui, serta mengkaji lebih jauh mengenai hukum bekerja dalam perspektif Islam dan tulisan ini akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “ **HUKUM BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** “

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membatasi pembahasannya hanya berkisar tentang sistem bekerja dalam perspektif Islam dan hukum bekerja di bank konvensional menurut perspektif hukum Islam.

---

<sup>5</sup> Sholahudin dan Hakim, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Kontemporer*, Cet 1, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2008). h. 43

<sup>6</sup> <http://morisprasetya.blogspot.com/2011/02/hukum-riba-solusinya-menurut-pandangan.html> diakses pada tanggal 3 februari 2012

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka permasalahan pada penulisan ini akan disusun dan dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimanakah hukum bekerja menurut Islam?
2. Bagaimanakah pandangan para ulama terhadap hukum bekerja di Bank Konvensional?

### C. Tujuan dan manfaat penelitian

Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah diatas , tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum bekerja dalam perspektif Islam
2. Untuk mengetahui pandangan para ulama terhadap bekerja di bank konvensional

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan serta cakrawala berfikir bagi penulis, serta mampu mengaplikasikan teori yang telah dikaji dan ditulis.
2. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum bekerja di bank konvensional dalam perspektif islam.
3. Menjadi bahan kajian dan masukan bagi masyarakat tentang hukum bekerja di bank konvensional dalam perspektif hukum islam.

### D. Studi pustaka

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap sumber kepustakaan, dapat dilihat bahwa apa yang merupakan masalah pokok dalam penelitian ini tampaknya sangat penting dan prespektif. Menurut kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis belum mendapatkan tulisan atau laporan yang memuat tentang hukum bekerja di bank konvensional menurut perspektif Islam, hanya sebatas judul berikut ini: Alfa Fadila, NIM. 98110265, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam (*Internalisasi Nilai-Nilai*

*Islam Dalam Dunia Bisnis*) program studi muamalah Fakultas syari'ah IIQ Jakarta 2003.

Namun, permasalahan yang dibahas dalam skripsi Saudari Alfa Fadila adalah tinjauan teoritis tentang Etika Bisnis dalam Islam, sedangkan pada skripsi ini lebih difokuskan untuk membahas hukum bekerja di bank konvensional dalam perspektif Islam.

#### **E. Kerangka teori**

Kerja adalah sebuah aktivitas yang menggunakan daya yang dianugerahkan Allah SWT, Baik fikiran maupun tenaga. Karakteristik kerja yang islami digali dan dirumuskan berdasarkan konsep iman sebagai fondasi dan amal sholeh sebagai bentuk yang terbangun di atasnya, dengan memberikan prioritas penekanan pada kerja beserta prinsip-prinsip dasarnya. kerja apapun menurut pemahaman Qur'ani tidak dapat menjadi islami bila tidak dilandasi konsep iman dan amal sholeh, sebab sekalipun kerja itu bermanfaat dan bersifat keduniaan bagi banyak orang tanpa dasar iman tidak akan membuahkan pahala di akherat kelak.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dianalisis, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

## 2. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan metode penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, maka penelitian skripsi yang dilakukan menggunakan pendekatan kajian pustaka.

## 3. Jenis data dan Sumber Data

Adapun data yang dipakai dalam menyusun skripsi ini adalah data sekunder. data sekunder diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*) atau dari data-data pendukung, seperti data dari surat kabar, unduhan via internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan topik yang akan penulis bahas, yaitu hukum bekerja di bank konvensional dalam perspektif Islam

## 4. Analisis Data

Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan secara kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan perskriptif-analitis. Analisa data dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (*holistic*), metode yang demikian ditempuh mengingat penelitian ini tidak mementingkan kuantitas datanya, tetapi lebih mementingkan kedalaman isinya.

Tekhnik analisis, dimulai dengan menghimpun bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum bekerja. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku (*treatises*) hukum, artikel, jurnal hukum, internet, hasil seminar dan lain-lain.

## G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka kami menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, menurut uraian tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, serta dilengkapi metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Memuat tentang kajian teori yang di dalamnya membahas tentang pengertian bekerja, landasan bekerja, unsur-unsur bekerja, bentuk dan jenis pekerjaan, etika bekerja.

BAB III: Merupakan gambaran umum perbankan, Bab ini akan mendiskripsikan tentang pengertian bank konvensional dan bank syariah, prinsip-prinsip bank syariah, sejarah bank konvensional dan sejarah bank syariah, jenis-jenis bank serta perbedaan bank konvensional dengan bank syariah.

BAB IV: Analisis terhadap hukum bekerja di bank konvensional dalam perspektif Islam, Dalam bab ini penulis akan mengurai tentang bagaimana pandangan para ulama terhadap hukum bekerja di bank konvensional, dan perselisihan para ulama, dan bagi yang membolehkan bekerja di bank konvensional atau tidak.

BAB V: Berupa penutup, Dalam bab ini meliputi kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, di samping itu dapat juga memberikan saran terhadap yang berkaitan agar dapat dijadikan langkah perbaikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian penulis tentang Hukum Bekerja Di Bank Konvensional Menurut Perspektif Hukum Islam ini, maka ada beberapa pokok yang dapat disimpulkan, diantaranya yaitu:

1. Dalam pandangan Islam bekerja merupakan suatu tugas yang mulia, yang akan membawa diri seorang pada posisi terhormat, bernilai, baik dimata Allah SWT maupun dimata kaumnya, oleh sebab itu lah Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan ibadah. Orang yang bekerja akan mendapat pahala sebagaimana pahala orang beribadah. Lantaran manusia yang mau bekerja dan berusaha keras untuk menghidupi keluarganya akan dengan sendirinya hidup tentram dan damai.
2. Ekonomi Islam adalah ekonomi berbasis nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama. Dan dapat dilihat dari beberapa pandangan ulama dan perselisihannya bahwa diharamkan bagi setiap kaum muslimin yang masih bisa melakukan hubungan kerja dengan bank Islam untuk berhubungan dengan bank-bank riba di dalam negeri dan di luar negeri. Karena ia tidak mempunyai alasan lain untuk melakukan hubungan dengan bank-bank itu selama masih ada alternatif yang di syariatkan. Begitu juga dengan Fatwa DSN NO,20/DSN-MUI/2001 yang menetapkan bank konvensional haram

#### **B. Saran**

1. Diharapkan di Negara Indonesia walaupun Negara ini bukan Negara Islam untuk menerapkan hukum Islam dalam setiap sendi kehidupan termasuk didalamnya mengatur tentang perekonomian yaitu dalam bidang perbankan.

2. Diharapkan bagi para pemerintah untuk saat ini adalah memberikan dukungan sepenuhnya untuk perkembangan lembaga keuangan yang berlandaskan pada hukum Islam yang bebas dari sistem bunga (riba)
3. Bagi para pengusaha, khususnya pengusaha muslim diharapkan menerapkan hukum Islam dalam setiap kegiatan perekonomian atau bisnis yang dijalankannya. Seperti menjauhkan riba (yang sudah jelas dikancam oleh Allah dan Rasul-Nya )

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, Abu Ahmad An-Nasa'i, Sunan An- Nasa'i, (Semarang: CV. Asy- Syifa, 1993)
- Abu Abdullah, Al-imam Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Beirut: Maktabah Al-'Ashriyyah, 1997
- Ahmad, *Sistem Perbankan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, Cet. Ke-2.
- Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdani, *Kepada Nasabah dan Pegawai Bank*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1992
- Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Ed.1. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: pustaka setia, 2002
- Al-Muslih Abdullah dan Ash Shawi Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Al Qaradhâwî Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 1995
- \_\_\_\_\_, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010
- \_\_\_\_\_, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin, dan Dahlia Husein. Jakarta : Gema insane, cet. V, 2006.
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: alvabet, 2003.
- Artmanda Frista, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media, 2001
- Asifudin, Ahmad Janan. *Manajemen syariah dalam praktik*, Jakarta: Gema insani press, 2003.
- Dahlan Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro Yayasan Penterjemah Al Qur'an, Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, 2005
- Fauzan Fauzi, Multitama, *Islamic Business Strategy for Entrapreneurship*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2006

- Hafifuddin, Didin. Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta: Gema insani press, 2003.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: P.T Raja Grafindo persada, 2003
- Hermansyah, S.H. M.Hum, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011
- Hosen, M. Nadrattuzaman, dkk, *Materi Dakwah Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PKES, 2008.
- Irawan Agus HSR, *Seluk Beluk Perbankan dan Produk-produknya*, Bandung: Carya Remaja, 2008
- Isa, Muhammad bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Darul Fikr, 1994
- Ismail yustanto Muhammad dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Karim Adiwarmar, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Luth Thohir, *Antara perut dan Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cet.1. Jakarta: Amzah, 2010
- Muslim, Abu Husain bin Hajjaj Al-Qusyairi An-naisabuni, Shahih Muslim, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993
- Nuruddin Amiur, *Ekonomi Syariah Menepis Badai Krisis Dalam Semangat Kerakyatan*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009
- Raharjo Dawam, *Ensklopedia al-Qur'an (Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci)*, Cetakan II, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ridho Ali, *Hukum Dagang*, Bandung: Remadja Karya, 1998
- Sabiq, al-sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1971.

Said, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Shihab Quraish Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Wawasan Al-Quran*, Jurnal Ulumul Quran, Jakarta: Mizan, 1997

\_\_\_\_\_, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: Mizan, 2000

Soemitra Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia Yogyakarta, 2008.

Subendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Suyatno Thomas dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi III, Jakarta: Grafindo Pustaka Utama, 2001

Syafi'i, Antonio Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Tasmara, Toto. *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994.

UU Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Ya'qub, Hamzah. *Etos Kerja Islami: Petunjuk Pekerjaan Yang Halal dan Haram Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: CV. Pedoman ilmu jaya, 2001.

Zuhdi Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1988

Zuhri, Muh. *Riba dalam Al-Qur'an dan masalah Perbankan (Sebuah Tinjauan Antisipati)*, Cetakan I, Jakarta: Rajawali Press, 1996

<http://jacksite.wordpress.com/2007/06/19/hukum-bekerja-di-bank-menurut-islam/>, di akses pada tgl 16 mei 2012

<http://robitfirdaus.blogspot.com/2008/04/hukum-bekerja-di-bank-konvensional.html>, di akses pada tgl 16 mei 2012

<http://www.voa-islam.com/islamia/konsultasi-agama/2010/07/07/7869/hukum-bekerja-di-bank-syariah-cabang-konvensional/> di akses pada tanggal 21 juni 2012